

---

---

## Perkembangan *Tafsir Maqashidi* Di Indonesia

Fahmi Hamzah\*<sup>1</sup>, Kunkun Ariyadi<sup>2</sup>, Edi Komarudin<sup>3</sup>, Jajang A Rohmana<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Correspondence: fahmihamzah38@gmail.com

---

### Kata Kunci :

Perkembangan; Tafsir  
Maqashidi; Indonesia

### Abstrak

Perkembangan tafsir *maqshidi* di Indonesia menunjukkan dinamika signifikan seiring meningkatnya kebutuhan penafsiran Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Kajian ini berangkat dari persoalan bahwa pendekatan tafsir klasik sering kali tidak mampu menjawab persoalan sosial kontemporer, sehingga diperlukan paradigma baru yang menempatkan tujuan syariat sebagai dasar penafsiran. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perkembangan historis, fondasi teoretis, serta metode yang digunakan dalam tafsir *maqshidi*, sekaligus memetakan kontribusi para mufasir Indonesia dalam mengembangkan pendekatan ini. Menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian menelaah karya-karya tokoh maqāṣid global serta kontribusi mufasir Indonesia seperti Quraish Shihab dan Abdul Mustaqim. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir *maqshidi* menawarkan kerangka hermeneutis yang lebih holistik melalui integrasi *maqshidi* al-Qur'ān dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta menekankan metode tekstual, induktif, dan konklusif dalam memahami ayat. Pendekatan ini terbukti mampu menjaga keselarasan antara teks dan konteks, serta merespons isu-isu modern secara lebih adaptif. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan metodologi tafsir kontemporer dan memberikan dasar pengembangan tafsir *maqshidi* sebagai paradigma alternatif dalam studi Al-Qur'an di Indonesia.

---

### Keywords :

Development; Maqashidi  
Interpretation; Indonesia

### Abstract

The development of *maqāshidi* exegesis in Indonesia has gained increasing academic attention as contemporary scholars seek interpretive approaches capable of bridging the gap between textual fidelity and modern socio-ethical realities. This study examines the historical trajectory, conceptual foundations, and methodological applications of *maqāṣid*-based Qur'anic interpretation within the Indonesian scholarly landscape. The purpose of this research is to map key ideas, figures, and methodological frameworks that have shaped the emergence of *maqāshidi* exegesis in Indonesia and to demonstrate how this approach responds to

*the challenges of modern interpretation. Using a qualitative library research method, the study analyzes classical and contemporary literature, including contributions from Ibn 'Ashūr, Jasser Auda, and Indonesian scholars such as Abdul Mustaqim. The findings indicate that maqāṣidi interpretation in Indonesia evolved from implicit moral-ethical readings into a more systematic and theoretically grounded method that integrates maqāṣid al-Qur'an and maqāṣid al-syarī'ah. This approach emphasizes overarching values such as justice, compassion, and public welfare while maintaining coherence with textual evidence. The study concludes that maqāṣidi exegesis offers a balanced interpretive paradigm that accommodates both linguistic analysis and contextual considerations. The implications of this research highlight its contribution to the development of moderate, holistic Qur'anic interpretation relevant to contemporary social issues in Indonesia.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Perkembangan studi Al-Qur'an di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat pesat, terutama setelah munculnya kebutuhan untuk memahami teks suci secara lebih kontekstual. Salah satu pendekatan yang mendapatkan perhatian luas dalam dua dekade terakhir adalah tafsir *maqshidi*, yaitu metode penafsiran yang berfokus pada tujuan-tujuan utama (*maqāshid*) syariat dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an (Auda, 2008). Pendekatan ini dianggap mampu menawarkan kerangka hermeneutis yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan problem kemanusiaan yang semakin kompleks, sehingga membuka ruang dialog antara teks dan konteks secara lebih substantif (Mustaqim, 2019).

Di Indonesia, kajian mengenai tafsir *maqshidi* mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya perhatian akademisi terhadap metodologi tafsir kontemporer. Pada awalnya, tradisi tafsir di Nusantara banyak dipengaruhi oleh corak fikih, sufistik, dan kebahasaan, sehingga *maqāṣid al-syarī'ah* belum diposisikan sebagai pendekatan penafsiran yang berdiri sendiri (Rohman, 2016). Namun, kesadaran akan pentingnya memahami nilai-nilai dasar syariat mendorong para mufassir dan peneliti Indonesia untuk mengembangkan tafsir yang tidak semata-mata tekstual, tetapi berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan etis Al-Qur'an (Hanafi, 2011).

Selain itu, perkembangan global studi *maqāṣid* yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Ibn 'Āsyūr, al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, dan Jasser Auda turut memengaruhi arah penelitian tafsir di Indonesia. Pemikiran mereka menjadi rujukan penting dalam merumuskan metodologi penafsiran yang lebih integratif, termasuk dalam ranah fikih, sosial, dan kebijakan publik (Ibn 'Āsyūr, 2001). Dampaknya, sejumlah karya akademik, tesis, disertasi, maupun penelitian artikel mulai mengkaji konsep *maqāṣid* sebagai pendekatan tafsir, bukan sekadar sebagai teori hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian mengenai perkembangan tafsir *maqshidi* di Indonesia menjadi penting untuk memetakan arus pemikiran, tokoh-tokoh, karya-karya utama, serta kecenderungan metodologis yang berkembang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pendekatan maqāsidī diadopsi, dimodifikasi, dan dikontekstualisasikan dalam lingkungan keilmuan Indonesia yang plural dan dinamis (Mustaqim, 2020). Hal ini sekaligus menggambarkan kontribusi Indonesia dalam percaturan diskursus tafsir maqāsidī di dunia Islam kontemporer.

## METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni metode yang berfokus pada analisis dan deskripsi. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah serta menganalisis berbagai teori dari literatur yang relevan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian dan Argumen Dasar Tafsir Maqashidi

Istilah *tafsir maqāshidī* tersusun dari dua kata dalam pola sifat–mausuf. Kata *tafsir* berasal dari akar kata *al-fasr* yang bermakna mengungkap sesuatu yang tersembunyi, menjelaskan, atau menerangkan. Khālid ‘Utsmān Tsabat mendefinisikannya sebagai ilmu yang mengkaji Al-Qur’an dari segi maksud-maksud yang dikehendaki Allah sesuai dengan kemampuan manusia. (Khalid, 2001) Adapun kata *maqāshidī* berarti “berorientasi pada tujuan”. Mufti Hasan menjelaskan bahwa istilah ini berkaitan langsung dengan *maqāshid asy-syarī’ah* (Hasan, 2024) . Karena itu, *tafsir maqāshidī* dipahami sebagai metode penafsiran Al-Qur’an yang berfokus pada tujuan-tujuan diturunkannya syariat.

Istilah *maqshidi* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berasal dari akar kata *qaṣada* yang berarti berniat atau mengarah kepada sesuatu. Secara istilah, *maqāshid* dipahami sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Pembuat Syariat (Allah) untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Khatijah, 2022). Dalam ilmu tafsir, istilah *maqāshid* mencakup dua konsep, yaitu *maqāshid al-Qur’ān* dan *maqāshid al-syarī’ah*, yang memiliki makna berbeda. *Maqāshid al-Qur’ān* menempati posisi sebagai landasan bagi *maqāshid al-syarī’ah*, sehingga seluruh bentuk kemaslahatan dalam *maqāshid al-syarī’ah* pada akhirnya harus kembali kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki Al-Qur’an. ‘Allāl al-Fāsī mendefinisikan *maqāshid al-syarī’ah* sebagai tujuan-tujuan akhir yang hendak dicapai oleh syariat, serta mencakup berbagai hikmah dan rahasia yang melatarbelakangi penetapan hukum. *Maqāshid al-syarī’ah* adalah sasaran yang ingin diwujudkan melalui ketentuan hukum untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia. Adapun *maqāshid al-Qur’ān* memiliki pengertian tersendiri. Setelah menelaah berbagai pandangan ulama, Ridlwan Jamal dan Nishwan ‘Abduh menyimpulkan bahwa *maqāshid al-Qur’ān* merupakan hikmah,

tujuan, dan rahasia yang ingin dicapai melalui turunnya Al Qur'an, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Kediri & Thahir, 2019).

Secara terminologis, Washfi Ibn 'Āsyūr memaknai *tafsir maqāshidī* sebagai bentuk penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada visi dan pesan Al-Qur'an, baik yang bersifat universal maupun yang khusus, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (Wasfi, 2013). Sedangkan menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa suatu definisi tafsir setidaknya harus memuat tiga unsur: adanya penjelasan, pemahaman terhadap maksud firman Allah, serta kesesuaian dengan kapasitas manusia. Dari tiga unsur ini muncul beberapa implikasi. Pertama, aktivitas menafsirkan menuntut keseriusan dan dilakukan secara berkelanjutan. Kedua, proses tafsir mengandung upaya mengungkap hal-hal yang sulit atau samar dalam teks Al-Qur'an. Ketiga, hasil penafsiran tidak bersifat mutlak, melainkan *relative* (Shihab, 2013).

Pada awalnya, istilah *maqāshidī* hanya dikenal dalam ranah hukum Islam dan belum digunakan dalam disiplin ilmu tafsir. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam al-Haramain al-Juwaynī melalui karyanya *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, kemudian dikembangkan oleh al-Ghazālī dalam *al-Mustafā*. Keduanya menegaskan bahwa penerapan syariat Islam di tengah masyarakat harus selalu berada dalam bingkai tujuan-tujuan syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Fahriana, 2024). Pendekatan ini dipandang mampu menjaga relevansi ajaran Islam sehingga tetap memberikan solusi di berbagai tempat dan waktu. Abdul Mustaqim menyatakan bahwa *tafsir maqāshidī* muncul sebagai jalan tengah antara penafsiran yang terlalu berpegang secara kaku pada teks hingga mengabaikan konteks (*ya'budūna an-nuṣūṣ*), dan penafsiran yang terlalu bebas sehingga cenderung menanggalkan teks (*yu'aṭṭil an-nuṣūṣ*) (Mustaqim, 2019).

Pada akhirnya, dari berbagai definisi *tafsir maqāshidī* yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa *tafsir maqāshidī* merupakan suatu pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang berlandaskan pada tujuan-tujuan ditetapkan syariat. Metode ini memadukan peran akal dalam memahami teks, namun tetap menjaga keterikatan pada nash sebagai pijakan utama. *Tafsir Maqāshidī* merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada tujuan-tujuan moral, kemanusiaan, dan maslahat yang terkandung di balik teks. Tafsir *maqāshidī* berangkat dari argumen bahwa Al-Qur'an diturunkan bukan sekadar memuat lafaz-lafaz hukum, tetapi membawa tujuan-tujuan syar'i (*maqāsid al-sharī'ah*) yang berfungsi menjaga kemaslahatan manusia secara universal (Kurniawan, 2018). Oleh karena itu, penafsiran ayat harus diarahkan pada pencapaian nilai-nilai utama seperti keadilan, kemanusiaan, kemudahan, dan kemaslahatan publik, bukan terjebak pada literalitas teks.

Para ulama seperti al-Shāṭibī menegaskan bahwa hukum syariah hanya dapat dipahami secara benar apabila tujuan-tujuan universalnya dijadikan fondasi interpretasi, karena *maqāsid* merupakan ruh di balik teks syariat (Rohman, 2015). Dalam konteks tafsir, pendekatan *maqāshidī* memberi landasan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an harus dikontekstualisasikan dengan melihat illat, hikmah, dan sasaran moral yang ingin dicapai wahyu (Indra, 2016).

Selain itu, pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap tafsir tekstual-literal yang dianggap tidak mampu memberikan jawaban terhadap perubahan sosial yang cepat. Metode *maqshidi* kemudian menekankan bahwa teks Al-Qur'an selalu terkait dengan realitas sosial yang hidup dan bergerak, sehingga penafsiran harus memadukan pemahaman historis—yakni konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dengan pembacaan futuristik menuju kebutuhan zaman modern (Rahman, 2005). Karena itu, para sarjana kontemporer seperti Jasser Auda menawarkan kerangka "*maqāsid holistic approach*" yang menggabungkan teori sistem, perubahan sosial, dan prinsip masalah dalam memahami ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini bertujuan menjadikan Al-Qur'an tetap relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, ekonomi digital, politik, dan pluralisme sosial.

Lebih jauh, argumen epistemologis tafsir maqāsidī berakar pada kenyataan bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan keadilan (*al-'adl*), menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), dan memberikan kemudahan (*al-taysīr*) (Yaqin, 2021). Sehingga seorang mufassir dituntut untuk mengaitkan teks dengan dampak sosialnya dan memastikan bahwa penafsiran tidak menghasilkan ketidakseimbangan atau kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tafsir maqāsidī mengalihkan fokus dari makna kebahasaan semata menuju makna nilai, spirit, dan tujuan etis Al-Qur'an. Hal ini menjadikannya sebagai pendekatan yang adaptif, inklusif, dan mampu merespons problem modern tanpa harus meninggalkan otoritas teks suci (Auda, 2001).

### **Sejarah Perkembangan Tafsir Maqashidi Di Indonesia**

Perkembangan *tafsir maqāsidī* di Indonesia bermula dari fase awal ketika kajian tafsir di Nusantara masih berfokus pada pembahasan periodisasi, corak, dan ideologi tafsir tanpa menjadikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai pendekatan penafsiran tersendiri. Pada masa ini, para mufassir Indonesia lebih banyak mengikuti tradisi tafsir fikih, bahasa, ataupun sufistik, sehingga maqāsid belum hadir sebagai paradigma interpretatif yang berdiri sendiri bahwa kajian-kajian awal tafsir di Indonesia belum menyinggung terkait dengan tafsir maqāsidī karena fokus kajiannya masih menyangkut sejarah penafsiran dan metodologi klasik.

Meskipun istilah "*tafsir maqāsidī*" belum muncul, sejumlah cendekiawan Indonesia modern sebenarnya telah menunjukkan pendekatan bernuansa maqāsidī. Misalnya, M. Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Mishbah* menekankan aspek tujuan, nilai moral, dan hikmah ayat – sebuah prinsip dasar maqāsid al-Qur'ān. Berdasarkan catatan Kusmana di Indonesia, ada beberapa cendekiawan muslim yang berusaha menggunakan penafsiran *maqāsidī* meskipun mereka tidak menyatakannya secara eksplisit. Mereka yang disebutkan adalah M. Quraish Shihab (1993), Husein Muhammad (2007), Kuntowijoyo (2008), dan Muhammad Yusuf (2013) (Kusmana, 2015).

Transformasi besar terjadi ketika pemikiran maqāsid global yang dibawa oleh Tāhir Ibn 'Āshūr dan Jasser Auda mulai mempengaruhi kajian tafsir di Indonesia. Hal

tersebut menegaskan bahwa teori *maqshidi* modern terutama gagasan sistemik dan membuka ruang baru bagi berkembangnya tafsir maqāṣidī sebagai pendekatan hermeneutis yang menekankan prinsip-prinsip holistik, keterhubungan, dan tujuan moral wahyu. Pengaruh pemikiran ini menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong akademisi Indonesia untuk mengembangkan tafsir yang bersifat lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial kontemporer.

Di Indonesia, tokoh sentral dalam perkembangan tafsir maqāṣidī adalah Prof. Abdul Mustaqim, yang memperkuat landasan teoretis pendekatan ini dengan merumuskan prinsip-prinsip ontologis dan epistemologis tafsir *maqshidi* menurut penelitian Nabilah (2021), Mustaqim melihat al-Qur'an sebagai wahyu yang memiliki maksud (intent) ilahi yang harus dipahami lewat maqāṣid, dan menolak penafsiran yang literalistik atau justru mengabaikan teks. menegaskan bahwa Mustaqim mencoba mengintegrasikan *maqshidi al-syarī'ah* dan *maqshidi al-Qur'an* sebagai dasar tafsir, dan menetapkan prinsip-prinsip metodologis seperti identifikasi ayat dan *maqshidi* analisis masalah-mafsadah, serta integrasi konseptual antar maqāṣid. menegaskan bahwa Mustaqim mencoba mengintegrasikan maqāṣid al-syarī'ah dan maqāṣid al-Qur'an sebagai dasar tafsir, dan menetapkan prinsip-prinsip metodologis seperti identifikasi ayat dan *maqshidi* analisis masalah-mafsadah, serta integrasi konseptual antar *maqshidi* (Hakim, 2023).

### Metode Dan Penerapan Tafsir *Maqashidi*

Tafsir *maqshidi* merupakan tafsir yang bersumber dari konsep *maqshidi* al-syariah, atau juga bisa disebut tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-quran. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: Aspek maqashid al-syariah, yang berkembang dalam wacana ilmu ushul fiqh. Gaya penafsiran ini mengasumsikan bahwa tugas seorang penafsir adalah menjelaskan motivasi dibalik al-quran sebagai cerminan dari kehendak Allah SWT. Menurut Thahir Ibnu Asyur motivasi utama dibalik al-Qur'an adalah untuk menciptakan pendekatan individu, Masyarakat, dan peradaban (Iqbal,2024). Wasfi Asyur membagi metode dan penerapan Tafsir menjadi empat metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Tekstual

Metode tekstual merupakan langkah pertama dalam mengungkap *maqshidi* umum dalam al-Quran maupun yang khususnya tentang berbagai topik dan bahasan baik yang terpisah tentang suatu bidang dari bidang bidang yang menunjukkan salah satu maksud dari *maqshidi* al-Qur'an secara keseluruhan. Al-Raysuni telah menyinggung tentang kasih sayang dan kebahagiaan sebagai beberapa hal yang disebutkan al-Quran secara jelas. Bahasan tentang *maqshidi* kasih sayang dan kebahagiaan direkam dalam firman Allah :

طه ١ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَىٰ ۖ (٢) إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ ۖ ٣

Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu).  
(Q.S Thaha : 1-3)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Q.S Al-Anbiya: 107)

Ayat-ayat tersebut topik *maqshidi* hanyalah sebagai contoh saja, ada banyak maqasid lain yang dibicarakan oleh al-Qur'an dalam teksnya. Oleh karena itu, metode tekstual menetapkan sebuah maqsad secara jelas pada ayat diatas.

## 2. Metode Induktif

At-Thahir Ibnu Asyur mengungkapkan ada dua proses melalui metode ini pertama, proses induktif dari banyak 'Illat (alasan) yang mengantarkan pada satu hikmah yang sama kemudian ditetapkan bahwa satu hikmah tersebut adalah maqasid syar'i. Kedua proses induktif yang dilakukan pada dalil dalil hukum yang disatukan oleh satu 'ilat yang sama lalu disimpulkan dengan keyakinan bahwa alasan itulah yang disebut sebagai *maqshidi* sebagaimana yang diinginkan Allah (Asyur, 2025). Metode ini mengungkap 3 maqasid :

- a. *maqshidi* umum al-Qur'an : Untuk mencari maqasid umum al-Quran dapat diterapkan melalui dua cara. Pertama, melakukan pembatasan atas *maqshidi* yang telah ditemukan lalu mengkategorisasikannya. Kedua, mencari *maqshidi* tersebut pada seluruh ayat dalam al-Qur'an. Sebagai contoh, kita menjadikan "kasih sayang dan kebahagiaan" sebagai salah satu maqsad dari *maqshidi* al-Qur'an
- b. *Maqshidi* khusus al-Qur'an, melalui langkah-langkah yang sama untuk mencari tema, contohnya tema pernikahan.
- c. *Maqshidi* surah ialah Langkah penting untuk menemukan *maqshidi* surat dengan mencermati nama surah. Biasanya suatu maqasid surah dalam al-Quran itu terlihat dari ayat pembuka surah tersebut.

لَا أُفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾

Aku bersumpah demi hari Kiamat. Q.S Al-Qiyamah : 1

Setelah ayat pertama tersebut, semua bagian yang disebutkan dalam surah al-Qiyamah terkait dengan hari Kiamat. Al-Biqai menjelaskan bahwa nama setiap surat menerjemahkan maksud dan tujuan dari surat itu sendiri karena nama segala sesuatu menunjukkan *munasabah* (Kesesuaian antara nama dan apa yang dinamai). Nama Sebuah surat menunjukkan secara global tentang detail bagian bagian yang ada didalam (Asyur, 2025).

## 3. Metode Konklusif

Ibn Hazm mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil Sebagian teks Al-Qur'an dan membuang Sebagian yang lain, tidak juga diizinkan untuk memisahkan hukum suatu ayat dengan penjelasan atas ayat tersebut. Contohnya sebagaimana tidak dihalalkan bagi seseorang yang menyatakan "tidak ada tuhan selain Allah" kemudian di putuskan oleh orang kafir dengan memotong kata-katanya

“Tidak ada Tuhan...”. Sebaliknya, kita harus menyatukan seluruh ucapan tersebut, kemudian menetapkan hukum atas perkataan yang lengkap.

Untuk memiliki benang merah dari maqasid al-Qur'an secara keseluruhan sudah seharusnya maqasid al-Qur'an dibuahkan dari Langkah dan proses-proses yang telah diuraikan tadi. Metode tekstual untuk mencari maqasid umum maupun khusus, metode induktif untuk mengetahui maqasid umum, khusus, dan surah sedangkan metode simpulan digunakan mayoritas ragam maqasid yang dikenal. Tanpa melakukan proses tersebut tafsir maqasidi yang dihadirkan akan menghasilkan banyak kekacauan (Asyur, 2025).

Adapun dalam wilayah ijthad *maqāshidi* -dalam hal ini termasuk juga tafsir *maqāshidi*- al-Raisuni juga menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣūṣ wa al-Ahkām bi Maqāshidihā*).
2. Mengkompromikan antara *Kulliyāt al-`Āmmah* dan Dalil-dalil Khusus
3. *Jalbu al-Maṣāliḥ wa Dar'u al-Mafāsīd* (Mendatangkan Kemaslahatan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak
4. Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (*I'tibār al-Ma'ālāt*)
5. *Ittiṣāliyyāt al-Maṣāliḥ* (Keterkaitan antara Satu *Maṣlahah* dengan *Maṣlahah* yang Lain)

### **Para Mufasir Tafsir *Maqashidi***

Beberapa karya tafsir, baik klasik yang menjadi rujukan maupun kontemporer yang secara eksplisit menggunakan metodologi ini, dikenal memiliki corak atau pendekatan maqashidi. Para mufasir dalam karya-karya ini berupaya menggali tujuan dan kemaslahatan di balik ayat-ayat Al-Qur'an. Berikut adalah beberapa karya tafsir utama dengan corak maqashidi:

1. Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir Karya Syekh Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur (Ibnu 'Ashur). Karakteristik Kitab tafsir monumental dari Tunisia ini dianggap sebagai salah satu karya tafsir maqashidi paling penting di era modern. Ibnu 'Ashur secara eksplisit memasukkan pembahasan tujuan surah (maqasid al-suwar) dan tujuan Al-Qur'an secara umum (maqasid al-Qur'an) sebagai bagian integral dari metodologinya. Karyanya sangat menekankan aspek balaghah (retorika bahasa) dan tujuan syariah untuk menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan relevan.
2. Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridha. Karakteristik Meskipun tafsir ini lebih dikenal dengan corak al-Adabi al-Ijtima'i (sastra kemasyarakatan), pendekatan ijthad yang digunakan sangat kental dengan pertimbangan kemaslahatan umat dan tujuan syariah. Mereka menafsirkan ayat-ayat untuk menjawab tantangan modernisasi dan kolonialisme pada masa itu, yang sejalan dengan semangat maqashid syariah.

3. Jawahir al-Qur'an Karya Imam Abu Hamid al-Ghazali (ulama klasik). Karakteristik Meskipun klasik, Al-Ghazali dalam karyanya ini telah merintis ide tentang tujuan utama Allah SWT menurunkan Al-Qur'an, yaitu untuk menyeru hamba-Nya kepada Keesaan Tuhan. Pendekatan ini mendasari pemikiran maqashidi selanjutnya dengan fokus pada tujuan spiritual dan moralitas universal.
4. Tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Karakteristik Tafsir kontemporer berbahasa Indonesia ini dikenal luas karena pendekatannya yang luwes, kontekstual, dan mengedepankan pesan moral serta nilai-nilai universal Al-Qur'an. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut "metode maqashidi" di setiap halaman, corak penafsirannya yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan konteks sosial sangat mencerminkan pendekatan maqashidi modern.
5. Karya-karya Kontemporer Lainnya. Beberapa cendekiawan dan pemikir kontemporer juga menulis buku atau artikel yang menguraikan teori tafsir maqashidi sebagai sebuah metodologi yang berdiri sendiri, di antaranya Abdul Mustaqim (melalui karyanya yang merumuskan kerangka teoretis "tafsir maqashidi" di Indonesia) Washfi Ashur Abu Zayd (dengan karya Nahwa Tafsir Maqāshid li al-Qur'an al-Karim)

Karya-karya ini menjadi bukti bahwa pendekatan maqashidi semakin mapan dan menjadi alternatif moderat dalam studi Al-Qur'an, menjembatani penafsiran tekstual yang kaku dengan penafsiran substansialis yang liberal (Muharrir Abdurrohim, 2025).

### **Kelebihan & Kekurangan**

Pendekatan tafsir *maqshidi* menawarkan solusi moderat yang mampu mendamaikan dua aliran utama dalam penafsiran Al-Qur'an tekstualis (*harfiah*) dan kontekstualis (*substansial*). Keunggulan utama metode ini terletak pada landasannya yang berfokus pada pencapaian *maslahah* (kemaslahatan umat). Strategi yang dikembangkan oleh para ahli, termasuk yang diuraikan oleh Abdul Mustaqim, secara efektif menggabungkan kedua perspektif tersebut. Sisi Tekstualis diakomodasi melalui tahapan analisis linguistik dan kebahasaan yang mendalam terhadap ayat Al-Qur'an. Sisi Kontekstualis diwakili oleh tahapan pemahaman konteks sejarah (*asbabun nuzul*) dan realitas kekinian. Oleh karena itu, tafsir *maqshidi* dianggap sebagai pendekatan yang komprehensif karena mampu menjaga keaslian teks sambil tetap relevan dengan tuntutan zaman, sekaligus sejalan dengan metode penafsiran yang dikembangkan oleh banyak ulama kontemporer.

Adapun Kelemahan utama tafsir *maqshidi* terletak pada dua aspek yaitu Inkonsistensi Penerapan Analisis oleh Hasan (2017) menemukan kesulitan dalam menyelaraskan pandangan Talbi dan Abdul Mustaqim terkait pemisahan mana yang utama dan mana yang cabang dalam penafsiran. Ketiadaan Standar Baku Teori maqasidi belum memiliki definisi eksplisit yang mapan. Metode ini lebih banyak

bersandar pada kaidah-kaidah ushuliyah yang bersifat implisit, sehingga menyulitkan para mufasir atau peneliti dalam mengaplikasikan pendekatan ini secara terstandarisasi

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *tafsir maqāshidi* telah berkembang sebagai salah satu pendekatan penting dalam studi Al-Qur'an di Indonesia. Pendekatan ini muncul dari kebutuhan metodologis untuk menjembatani keterpisahan antara tafsir tekstual yang kaku dan tafsir kontekstual yang terlalu bebas. Secara epistemologis, tafsir maqāshidi berangkat dari pandangan bahwa setiap ayat Al-Qur'an membawa tujuan Ilahi yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Karena itu, penafsiran ayat tidak cukup berhenti pada makna lafziyyah, tetapi harus diarahkan pada pesan moral, nilai etis, dan tujuan syariat secara menyeluruh.

Secara historis, perkembangan tafsir *maqāshidi* di Indonesia mengalami beberapa fase. Pada periode awal, kajian tafsir Nusantara belum mengenal istilah maqāshidi secara eksplisit, namun beberapa ulama modern seperti Quraish Shihab telah mengadopsi pendekatan bernuansa maqāshidi dalam karya-karya mereka. Transformasi signifikan terjadi setelah masuknya gagasan *maqshidi* modern yang dipelopori oleh Ibn 'Āsyūr dan Jasser Auda, yang kemudian mendorong lahirnya kajian akademik lebih sistematis di Indonesia. Tokoh seperti Abdul Mustaqim menjadi pelopor dalam merumuskan kerangka epistemologis dan metodologis tafsir maqāshidi yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa metode dan penerapan tafsir *maqāshidi* mencakup berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan tekstual, induktif, konklusif, hingga integratif yang menggabungkan analisis *maqāshidi* umum, *maqāshidi* khusus, dan *maqāshidi* surah. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran Al-Qur'an yang lebih holistik, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan zaman modern. Selain itu, karya-karya tafsir seperti *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, *Tafsir al-Manar*, *Jawāhir al-Qur'an*, dan *Tafsir al-Mishbah* menunjukkan bahwa orientasi *maqshidi* telah hadir dalam berbagai bentuk dan corak penafsiran, baik klasik maupun kontemporer.

Meski demikian, tafsir *maqāshidi* tetap memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait inkonsistensi penerapan dan ketiadaan standar baku dalam menentukan *maqāshidi* secara metodologis. Keragaman pendekatan sering kali memunculkan perbedaan dalam menentukan mana tujuan utama (al-kulliyyāt) dan mana rincian cabang (al-juz'iiyyāt). Namun, kelemahan ini tidak mengurangi signifikansi tafsir *maqāshidi* sebagai pendekatan moderat yang berupaya menjaga keseimbangan antara teks dan realitas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tafsir *maqāshidi* berpotensi menjadi paradigma hermeneutis yang adaptif, inklusif, dan relevan bagi masyarakat modern. Pendekatan ini memperkaya khazanah keilmuan tafsir di Indonesia serta memberikan arah baru bagi penafsiran Al-Qur'an yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan kemanusiaan kontemporer.

## REFERENSI

- Auda, J. (2001). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*.
- Asyur, Wafi Abu Zayd (2025) *Metode Tafsir Maqasidi*. Jakarta
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Fahriana, L. (2024). *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. 14, 317–338.
- Hakim, M. N. (2023). *Maqâshidiyyah Integratif Dan Prinsip Metodologi Teori Tafsîr Maqâshidî Abdul Mustaqim*. 24(2), 179–199.
- Hasan, M. (2024). *Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syari'ah*.
- Hanafi, H. (2011). Pendekatan maqashid dalam studi tafsir kontemporer. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 7(2), 145–160.
- Hasan, Mufti, *Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Quran Berbasis Maqasid al-Syari'ah Maghza*, Vol. 2 No. 2, Desember 2017: 15-26.
- Indra. (2016). *Maq Āş Id Asy-Syar Ī' Ah Menurut Muhammad At- Ṭā Hir Bin 'ā Sy Ū R*.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir, *At-Tahrir wa at-Tanwir*, Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Ibn 'Āsyūr, M. al-Ṭ. (2001). *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Dār Sahnūn.
- Iqbal Kholidi. "Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi dan Abdul Mustaqim sebagai pendekatan alternatif dalam menafsirkan al-Qur'an.". *Jurnal Al-Qadim: Journal Tafsir dan Ilmu Tafsir*. 2024: 1 [4]
- Indra. (2016). *Maqāşid Asy-Syarī'ah menurut Muhammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr*.
- Kediri, I., & Thahir, A. H. (2019). *Building Interpretation Paradigm Based On Mashlahah Maqasidi Interpretation ; Building Interpretation Paradigm Based On*. 18(2).
- Khalid. (2001). *Maqāshid Al- Qur ' An*.
- Khatijah, S. (2022). *Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Wasfī ' Asyūr Abū Zayd*. 1(2), 37–58. <https://doi.org/10.23917/Qist.V1i1.626>
- Kurniawan, E. (2018). *Al-Risalah*. 18(2), 175–194.
- Kusmana. (2015). "Paradigma Al-Qur'an: Model Analisis Tafsir Maqasidi Dalam Pemikiran Kuntowijoyo."
- Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. 9.
- Muharrir Abdurrohim, Agus Yosep Abduloh, Hisam Ahyani, *Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pendekatan Maqashid*, Bandung: Widina Media Utama, Mei 2025: 19
- Mustaqim, A. (2019). *Epistemologi tafsir kontemporer*. LKiS.
- Mustaqim, A. (2020). *Arah baru studi tafsir di Indonesia*. *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, 12(1), 55–72.
- Rohman, F. (2016). *Peta metodologi tafsir di Nusantara*. *Jurnal Ushuluddin*, 24(1), 1–20
- Rahman, F. (2005). *Islam Dan Modernity*.
- Rohman, F. (2015). *Maqasid Al- Syari'Ah*. 163–176.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. November.
- Yaqin, A. (2021). *Y Ū Suf Al-Qar Ḍā W Ī ' S Istinbāt Method And Its Implementation In The*

*Moderation Of Islamic Law. 31(1), 109–140.*

Wasfi. (2013) *At-Tafsir Al-Maqasid Li Suwar Al-Qur'an Al-Karim*